



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 14 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 9**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI
UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA
YAYASAN PURNA BHAKTI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD, perlu didirikan suatu yayasan yang diberi nama YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang disingkat YARNATI;

b. bahwa yayasan dimaksud huruf a, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-

an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;

dal;

- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, selanjutnya disebut DPRD II.
- d. Yayasan Purna Bhakti ialah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YARNATI.
- e. Tunjangan Purna Bhakti ialah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya sebagai anggota DPRD atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.
- f. Uang Representasi ialah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti Anggota DPRD dan menyeragamkan jenis serta sistem pemberian tunjangannya didirikan YARNATI, berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan serta mengelola YARNATI dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Sebagai akibat dari pemberian kuasa dimaksud ayat (2) pasal ini, Pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YARNATI.

Pasal 3

Dana Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari :

- (1) Modal pertama berupa sumbangan dari Pemerintah Daerah atas beban APBD yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pendapatan YARNATI terdiri dari :
 - a. Iuran Wajib Anggota setiap bulan yang dipotong langsung sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari uang Representasi.
 - b. Sumbangan / Bantuan dari Badan Pemerintahan dan atau Pihak Ketiga.
 - c. Pendapatan / usaha - usaha lain yang sah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1990.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 20 Desember 1990.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL**

K E T U A :

CAP ttd. CAP ttd.

SOFIAN PURWOSUBROTO SOEMOJO HADIWINOTO, SH

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Juli 1991 Nomor : 170.33-671.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 2 Oktober 1991 Nomor : 14 Tahun 1993 Seri : D No. : 9.

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KENDAL**

Cap ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSEMARTONO

Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727

**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**

NOMOR : 9 TAHUN 1990

T E N T A N G

**PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI
UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA
YAYASAN PURNA BHAKTI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM.

Seperti kita ketahui, bahwa selama ini belum ada ketentuan hukum yang menetapkan dan mengatur mengenai pemberian tunjangan kepada anggota DPRD, setelah yang bersangkutan selesai menjalankan masa bhaktinya sebagai anggota DPRD, baik karena telah habis masa jabatannya, dihentikan dengan hormat atau karena meninggal dunia. Oleh karena itu nasib para Purna Bhakti DPRD belum dapat ditangani oleh Pemerintah Daerah, bahkan setelah anggota DPRD berhenti dari jabatannya hubungan antara Purna Bhakti DPRD dengan Pemerintah Daerah menjadi putus tanpa adanya ikatan apapun, dan satu-satunya penghargaan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah uang pesangon.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya pemikiran dari Pemerintah Daerah untuk menangani Purna Bhakti DPRD yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD, yang bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Para Purna Bhakti Anggota DPRD. Maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menjabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan hukum yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut ditentukan bahwa untuk pemberian tunjangan Purna Bhakti ini perlu didirikan yayasan yang bertugas mengelola sumber-sumber dana Tunjangan Purna Bhakti.

Yayasan dimaksud didirikan oleh Menteri Dalam Negeri dan berkedudukan di Jakarta agar penyeragaman jenis serta pemberian tunjangannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk pendiriannya Menteri Dalam Negeri perlu pemberian kuasa dari Pemerintah Daerah, demikian juga untuk pengelolaannya.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Kuasa untuk mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bhakti DPRD dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

00 0 00